

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 243.2/KP.11/KL/08/2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri an. A. Muh. Saifullah telah diterima dan dilantik sebagai Anggota Bawaslu Kota Tarakan pada tanggal 18 Agustus 2023;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
- c. Bahwa pemberhentian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan;
14. Surat Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2217/KP.07/SJ/11/2023 tanggal 24 November 2023 hal Status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tentang Pemberhentian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang tersebut dibawah ini:

Nama : A. Muh. Saifullah
NIK : 6473010109900003
Jabatan : Staf Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi
Unit Kerja : Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas kedinasan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 18 Agustus 2023

**Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan
Utara**



Rusdiansyah
NIP. 197810092009021001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Bawaslu;
- 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- 3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- 4. Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- 5. Kepala KPPN Tanjung Selor;
- 6. Kepala BPJS Bulungan.